



P U T U S A N
Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/12 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Pilar Keadilan" beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama Saksi I (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Saksi III (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Terpidana Anak I (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024), Terpidana Anak II (berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024), dan Terpidana Anak III (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau sekiranya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah kost Terpidana Anak I Jalan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau sekiranya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap Anak sebagai Korban Anak (berusia 15 (lima belas) tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4646/IST/IST/DISP/2011 dengan tanggal 4 September 2019 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei saat itu Saksi I dan Terdakwa berada di Kabupaten Tanah Laut, Saksi I bertanya pada Saudara SAKSI IV (DPO) warga Kota Banjarmasin "*adakah binian yang kawa di picik akan*" yang

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya adakah perempuan yang bisa untuk di jual jasa seks nya), kemudian Sdr. SAKSI IV (DPO) mengatakan sepertinya ada orang bernama Anak Korban yang merupakan temannya, selanjutnya Sdr. SAKSI IV (DPO) berkomunikasi dengan Anak Korban dan Sdr. SAKSI IV (DPO) meminta Saksi II dan Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Saat itu Saksi menjemput Sdri. Anak Korban bersama Sdr. SAKSI IV (DPO), dan juga Sdri. Saksi V, Sdri. Saksi VI dan suami Saksi Terdakwa, sesampainya di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban yang dalam kondisi siap berpergian dengan membawa tas langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi II, Terdakwa menuju ke Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan selanjutnya menuju Kota Balikpapan.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA sesampainya Anak Korban di Kabupaten Balangan setelah dari Balikpapan, Anak Korban tinggal di rumah kost milik Terpidana Anak I bersama dengan Saksi II, Saksi I, Terdakwa, Terpidana Anak II, Anak Korban, dan Saksi III untuk beristirahat.

Bahwa kejadian bermula saat Terpidana Anak I mendapat notifikasi dari seseorang yang merupakan tamu/pelanggan di akun dalam aplikasi *Michat* milik Terpidana Anak I tersebut yang kemudian Terpidana Anak I menyuruh Saksi III untuk membangunkan Anak Korban bangun untuk melayani tamu yang sudah datang tersebut.

Bahwa kemudian Saksi III menyuruh tamu tersebut untuk masuk ke dalam kamar lalu tamu/pelanggan tersebut menutup pintu kamar dan tamu/pelanggan tersebut terlebih dahulu memberikan uangnya kepada Anak Korban sejumlah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah tamu/pelanggan tersebut memberi uang kepada Anak Korban, tamu/pelanggan tersebut langsung melepas celananya dan membuka celana dalam Anak Korban. Alat kelamin (penis) tamu/pelanggan tersebut di masukan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Setelah tamu/pelanggan tersebut mengeluarkan masukan alat kelaminnya di dalam alat

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban selama kurang lebih setengah menit, kemudian tamu/pelanggan tersebut meminta alat kelamin (penis) dari tamu/pelanggan tersebut di keluar masukan kedalam mulut (dikulum - kulum) (oral seks) Anak Korban sampai alat kelamin tamu/pelanggan mengeluarkan sperma di luar mulut Anak Korban, lalu tamu/pelanggan tersebut memakai celananya kembali, yang disusul oleh Anak Korban yang juga memakai celananya sendiri. Setelah itu tamu/pelanggan tersebut keluar dari kamar dan pergi, setelah tamu/pelanggan tersebut pergi dari rumah kost, uang pemberian tamu tadi Anak berikan kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi II, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa dari jasa melayani tamu tadi, Anak Korban tidak mendapatkan upah karena Saksi II mengatakan kepada Anak Korban, Anak sebagai Korban harus membayar hutang kepada Saksi II, karena Anak Korban sudah ikut berada di dalam 1 (satu) mobil yang sama dengan Saksi II pada saat pergi jalan - jalan ke Balikpapan, karena mulai dari biaya makan, sewa mobil dan lain - lain yang dikeluarkan oleh Saksi II untuk Anak Korban ternyata dianggap sebagai Hutang, sehingga Anak sebagai Korban disuruh membayar dengan cara Anak Korban harus melayani pelanggan/tamu, sehingga setiap kali uang hasil dari pemberian tamu selalu diminta dan harus diberikan kepada Terdakwa, istri dari Saksi II tersebut.

Bahwa aplikasi yang digunakan oleh Terpidana Anak I untuk menawarkan atau menjual Anak Korban menjadi pelayan seksual adalah aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama GNTI AKON.

Bahwa yang memesan Anak sebagai Korban melalui aplikasi *MiChat* milik Anak sebagai Pelaku Terpidana Anak I untuk melakukan persetubuhan (*Open BO*) pada saat berada di Kabupaten Balangan baru 1 (satu) tamu/pelanggan yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak sebagai Korban dengan dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Korban berikan semuanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak III sebagai biaya sewa kamar tersebut dan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak I sebagai pemilik akun *MiChat* yang berhasil mendapatkan tamu/pelanggan.

Bahwa pada saat Itu Saksi II dan juga Istri Saksi yaitu Terdakwa melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak Korban dengan melakukan ancaman dan juga kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan *"kalau kamu tidak menuruti Saksi II, maka kamu bakal sakit"*. Kemudian Istri Saksi dengan mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan *"dari pada alat kelaminmu gratis, mending kamu jual saja, untung jual alat kelamin itu untuk kamu juga"*.

Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi I mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi berikan kepada Saksi I sebagai persenan/fee karena akun *michatnya* berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.55 WITA di kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Terpidana Anak II mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/ pelanggan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain itu Saksi II dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Saksi Terpidana Anak II kembali mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/ pelanggan adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidana Anak II sebagai persenan/fee karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang didapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi III sebagai persenan/fee karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi II bersama - sama Saksi I, Saksi III, Terpidana Anak I, Terpidana Anak II, dan Terpidana Anak III menyuruh Anak Korban untuk berhubungan badan dengan orang yang memesan Anak Korban melalui aplikasi *MiChat* tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan RSUD Balangan Nomor : .445.1/016/VER/RSDKH – BLG/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan ditandatangani oleh dr. ARIS BUDIANTO, Sp. OG (K) yang memeriksa pasien atas nama Anak Korban pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan, yang pada pokoknya menerangkan pada alat kelamin ditemukan luka robekan pada selaput dara pada arah jam dua, enam dan sepuluh. Tanpa pendarahan aktif dan tanpa kemerahan pada

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah luka robekan selaput dara dan mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih 16 (enam belas tahun) yang datang dalam keadaan sadar dan berpenampilan rapi, rambut bersemir hitam kemerahan, pakaian jaket bahan kaos ungu keabuan, baju berwarna hitam celana jeans biru dengan corak robek - robek pada lutut dalaman BH berwarna hitam, celana dalam merah tua, memakai aksesoris kalung berwarna emas.
2. Terdapat luka :
 - Pada daerah kepala tampak uvula deviasi ke kanan tiga puluh derajat taring kemerahan gigi seri depan atas patah.
 - Pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet bentuk garis vertical pada tungkai kanan bawah ukuran sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter sejajar mata kaki bagian dalam.
 - Pada kelamin terdapat robekan pada selaput dara tidak beraturan pada arah jam sebelas delapan dan Sembilan, tampak luka kemerahan pada arah jarum jam enam, pada bibir kemaluan kanan dan kiri terdapat lecet.
 - Luka tersebut merupakan di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Saksi II bersama - sama Saksi I (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Saksi III (dilakukan penuntutan dalam

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara secara terpisah), Terpidana Anak I (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024), Terpidana Anak II (berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024), dan Terpidana Anak III (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau sekiranya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah kost Terpidana Anak I Jalan Lingkar Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau sekiranya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap Anak sebagai Korban Anak (berusia 15 (lima belas) tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4646/IST/IST/DISP/2011 dengan tanggal 4 September 2019 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei saat itu Saksi II dan Terdakwa berada di Kabupaten Tanah Laut, Saksi II bertanya pada Saudara Saksi IV (DPO) warga Kota Banjarmasin *"adakah binian yang kawa di picik akan"* yang artinya adakah perempuan yang bisa untuk di jual jasa seks nya, kemudian Sdr. SAKSI IV (DPO) mengatakan sepertinya ada orang bernama KORBAN ANAK yang merupakan temannya, selanjutnya Sdr. Saksi IV (DPO) berkomunikasi dengan Anak Korban dan Sdr. Saksi IV (DPO) meminta Saksi II dan Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Saat itu Saksi menjemput Sdri. Korban Anak bersama Sdr. Saksi IV (DPO), dan juga Sdri. Saksi V, Sdri. Saksi VI dan suami Saksi Terdakwa, sesampainya di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban yang dalam kondisi siap berpergian dengan membawa tas langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi II, Terdakwa menuju ke Desa Kabupaten Tanah Bumbu dan selanjutnya menuju Kota Balikpapan.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA sesampainya Anak Korban di Kabupaten Balangan setelah dari Balikpapan, Anak Korban tinggal di rumah kost milik Terpidana Anak I bersama dengan Saksi II, Saksi I, Terdakwa Terpidana Anak II, Anak III, dan Saksi III untuk beristirahat.

Bahwa kejadian bermula saat Terpidana Anak I mendapat notifikasi dari seseorang yang merupakan tamu/pelanggan di akun dalam aplikasi Michat milik Terpidana Anak I tersebut yang kemudian Terpidana Anak I menyuruh Saksi III untuk membangunkan Anak Korban bangun untuk melayani tamu yang sudah datang tersebut.

Bahwa kemudian Saksi III menyuruh tamu tersebut untuk masuk ke dalam kamar lalu tamu/pelanggan tersebut menutup pintu kamar dan tamu/pelanggan tersebut terlebih dahulu memberikan uangnya kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah tamu/pelanggan tersebut memberi uang kepada Anak Korban, tamu/pelanggan tersebut langsung melepas celananya dan membuka celana dalam Anak Korban. Alat kelamin (penis) tamu/pelanggan tersebut di masukan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Setelah tamu/ pelanggan tersebut mengeluarmasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih setengah menit, kemudian tamu/pelanggan tersebut meminta alat kelamin (penis) dari tamu/pelanggan tersebut di keluar masukan kedalam mulut (dikulum - kulum) (oral seks) Anak Korban sampai alat kelamin tamu/pelanggan mengeluarkan sperma di luar mulut Anak Korban, lalu tamu/pelanggan tersebut memakai celananya kembali, yang disusul oleh Anak Korban yang juga memakai celananya sendiri. Setelah itu tamu/pelanggan tersebut keluar dari kamar dan pergi, setelah tamu/pelanggan tersebut pergi dari rumah kost, uang pemberian tamu tadi Anak berikan kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi II, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa dari jasa melayani tamu tadi, Anak Korban tidak mendapatkan upah karena Saksi II mengatakan kepada Anak Korban, Anak sebagai Korban harus membayar hutang kepada Saksi II, karena Anak Korban sudah

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut berada di dalam 1 (satu) mobil yang sama dengan Saksi II pada saat pergi jalan - jalan ke Balikpapan, karena mulai dari biaya makan, sewa mobil dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Saksi II untuk Anak Korban ternyata dianggap sebagai Hutang, sehingga Anak sebagai Korban disuruh membayar dengan cara Anak Korban harus melayani pelanggan/tamu, sehingga setiap kali uang hasil dari pemberian tamu selalu diminta dan harus diberikan kepada Terdakwa, istri dari Saksi II tersebut.

Bahwa aplikasi yang digunakan oleh Terpidana Anak I untuk menawarkan atau menjual Anak Korban menjadi pelayan seksual adalah aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama GNTI AKON.

Bahwa yang memesan Anak sebagai Korban melalui aplikasi *MiChat* milik Anak sebagai Pelaku Terpidana Anak I untuk melakukan persetubuhan (*Open BO*) pada saat berada di Kabupaten Balangan baru 1 (satu) tamu/pelanggan yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak sebagai Korban dengan dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Korban berikan semuanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak III sebagai biaya sewa kamar tersebut dan juga uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak I sebagai pemilik akun *MiChat* yang berhasil mendapatkan tamu/pelanggan.

Bahwa pada saat Itu Saksi II dan juga Istri Saksi yaitu Terdakwa melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak Korban dengan melakukan ancaman dan juga kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan *"kalau kamu tidak menuruti Saksi II, maka kamu bakal sakit"*. Kemudian Istri Saksi dengan mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan *"dari pada alat kelaminmu gratis, mending kamu jual saja, untung jual alat kelamin itu untuk kamu juga"*.

Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi I mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi berikan kepada Saksi I sebagai persenan/fee karena akun *michatnya* berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidan Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.55 WITA di kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/ pelanggan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Terpidana Anak II mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain itu Saksi II dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Saksi Terpidan Anak II kembali mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang didapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidana Anak II sebagai persenan/fee karena akun *michatnya* berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi III sebagai persenan/fee karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi II bersama - sama Saksi I, Saksi III, Terpidana Anak I, Terpidana Anak II, dan Terpidana Anak III menyuruh Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memesan Anak Korban melalui aplikasi *MiChat* tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan RSUD Balangan Nomor : 445.1/016/VER/RSDKH – BLG/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan ditandatangani oleh dr. ARIS BUDIANTO, Sp. OG (K) yang memeriksa pasien atas nama Anak Korban pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan, yang pada pokoknya menerangkan pada alat kelamin ditemukan luka robekan pada selaput dara pada arah jam dua, enam dan sepuluh. Tanpa pendarahan aktif dan tanpa kemerahan pada daerah luka robekan selaput dara dan mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih 16 (enam belas tahun) yang datang dalam keadaan sadar dan berpenampilan rapi, rambut bersemir hitam kemerahan, pakaian jaket bahan kaos ungu keabuan, baju berwarna hitam celana jeans biru dengan corak robek - robek pada lutut dalaman BH berwarna hitam, celana dalam merah tua, memakai aksesoris kalung berwarna emas.
2. Terdapat luka :
 - Pada daerah kepala tampak uvula deviasi ke kanan tiga puluh derajat taring kemerahan gigi seri depan atas patah.

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



- Pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet bentuk garis vertical pada tungkai kanan bawah ukuran sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter sejajar mata kaki bagian dalam.
- Pada kelamin terdapat robekan pada selaput dara tidak beraturan pada arah jam sebelas delapan dan Sembilan, tampak luka kemerahan pada arah jarum jam enam, pada bibir kemaluan kanan dan kiri terdapat lecet.
- Luka tersebut merupakan di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Saksi II bersama - sama Saksi I (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Saksi III (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), Terpidana Anak I (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024), Terpidana Anak II (berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024), dan Terpidana Anak III (berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Prn Tanggal 17 Juli 2024) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau sekiranya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah kost Terpidana Anak I Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau sekiranya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan,*

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak terhadap Anak sebagai Korban Anak (berusia 15 (lima belas) tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4646/IST/IST/DISP/2011 dengan tanggal 04 September 2019 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan mei saat itu Saksi II dan Terdakwa berada di Kabupaten Tanah Laut, Saksi II bertanya pada Saudara SAKSI IV (DPO) warga Kota Banjarmasin *"adakah binian yang kawa di picik akan"* yang artinya adakah perempuan yang bisa untuk di jual jasa seks nya, kemudian Sdr. SAKSI IV (DPO) mengatakan sepertinya ada orang bernama Korban Anak yang merupakan temannya, selanjutnya Sdr. SAKSI IV (DPO) berkomunikasi dengan Anak Korban dan Sdr. SAKSI IV (DPO) meminta Saksi II dan Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Saat itu Saksi menjemput Sdr. Anak Korban bersama Sdr. SAKSI IV (DPO), dan juga Sdr. Saksi V, Sdr. Saksi VI dan suami Saksi Terdakwa, sesampainya di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban yang dalam kondisi siap berpergian dengan membawa tas langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi II, Terdakwa menuju ke Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan selanjutnya menuju Kota Balikpapan.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA sesampainya Anak Korban di Kabupaten Balangan setelah dari Balikpapan, Anak Korban tinggal di rumah Kost milik Terpidana Anak I bersama dengan Saksi II, Saksi I, Terdakwa, Terpidana Anak II, Anak III, dan Saksi III untuk beristirahat.

Bahwa kejadian bermula saat Terpidana Anak I mendapat notifikasi dari seseorang yang merupakan tamu/pelanggan di akun dalam aplikasi *Michat* milik Terpidana Anak I tersebut yang kemudian Terpidana Anak I menyuruh Saksi III untuk membangunkan Anak Korban bangun untuk melayani tamu yang sudah datang tersebut.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Saksi III menyuruh tamu tersebut untuk masuk ke dalam kamar lalu tamu/pelanggan tersebut menutup pintu kamar dan tamu/pelanggan tersebut terlebih dahulu memberikan uangnya kepada Anak Korban sejumlah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah tamu/pelanggan tersebut memberi uang kepada Anak Korban, tamu/pelanggan tersebut langsung melepas celananya dan membuka celana dalam Anak Korban. Alat kelamin (penis) tamu/pelanggan tersebut di masukan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Setelah tamu/ pelanggan tersebut mengeluarkan masukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih setengah menit, kemudian tamu/pelanggan tersebut meminta alat kelamin (penis) dari tamu/pelanggan tersebut dikeluarmasukan ke dalam mulut (dikulum - kulum) (oral seks) Anak Korban sampai alat kelamin tamu/pelanggan mengeluarkan sperma di luar mulut Anak Korban, lalu tamu/pelanggan tersebut memakai celananya kembali, yang disusul oleh Anak Korban yang juga memakai celananya sendiri. Setelah itu tamu/pelanggan tersebut keluar dari kamar dan pergi, setelah tamu/pelanggan tersebut pergi dari rumah kost, uang pemberian tamu tadi Anak berikan kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi II, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa dari jasa melayani tamu tadi, Anak Korban tidak mendapatkan upah karena Saksi II mengatakan kepada Anak Korban, Anak sebagai Korban harus membayar hutang kepada Saksi II, karena Anak Korban sudah ikut berada di dalam 1 (satu) mobil yang sama dengan Saksi II pada saat pergi jalan - jalan ke Balikpapan, karena mulai dari biaya makan, sewa mobil dan lain - lain yang dikeluarkan oleh Saksi II untuk Anak Korban ternyata dianggap sebagai Hutang, sehingga Anak sebagai Korban di suruh membayar dengan cara Anak Korban harus melayani pelanggan/tamu, sehingga setiap kali uang hasil dari pemberian tamu selalu diminta dan harus diberikan kepada Terdakwa, istri dari Saksi II tersebut.

Bahwa aplikasi yang digunakan oleh Terpidana Anak I untuk menawarkan atau menjual Anak Korban menjadi pelayan seksual adalah aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama GNTI AKON.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memesan Anak sebagai Korban melalui aplikasi *MiChat* milik Anak sebagai Pelaku Terpidana Anak I untuk melakukan persetubuhan (*Open BO*) pada saat berada di Kabupaten Balangan baru 1 (satu) tamu/pelanggan yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak sebagai Korban dengan dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Korban berikan semuanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak III sebagai biaya sewa kamar tersebut dan juga uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terpidana Anak I sebagai pemilik akun *MiChat* yang berhasil mendapatkan tamu/pelanggan.

Bahwa pada saat Itu Saksi II dan juga Istri Saksi yaitu Terdakwa melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak Korban dengan melakukan ancaman dan juga kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan "*kalau kamu tidak menuruti Saksi II, maka kamu bakal sakit*". Kemudian Istri Saksi dengan mengatakan kepada Anak Korban dengan perkataan "*dari pada alat kelaminmu gratis, mending kamu jual saja, untung jual alat kelamin itu untuk kamu juga*".

Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi I mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi berikan kepada Saksi I sebagai persenan/*fee* karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.55 WITA di kost Terpidana BIMA yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA di rumah kost Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Terpidana Anak II mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/ pelanggan adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Terpidana Anak III untuk membayar sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain itu Saksi II dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di Kost Terpidana Anak I yang beretempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama atas nama akun milik Saksi Terpidana Anak II kembali mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Terpidana Anak II sebagai persenan/fee karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah kost Terpidana Terpidana Anak I yang bertempat di Kabupaten Balangan melalui Aplikasi *MiChat* dengan nama akun atas nama milik Saksi III mendapat tamu/pelanggan, dan hasil yang di dapat dari tamu/pelanggan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi III sebagai persenan/fee karena akun *michat*nya berhasil mendapatkan tamu/pelanggan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi II bersama - sama Saksi I, Saksi III, Terpidana Anak I, Terpidana Anak II, dan Terpidana Anak III menyuruh Anak Korban untuk berhubungan seksual dan perbuatan cabul dengan mengambil

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah atau keuntungan dari orang yang memesan Anak Korban melalui aplikasi *MiChat* tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan RSUD Balangan Nomor : 445.1/016/VER/RSDKH – BLG/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan ditandatangani oleh dr, ARIS BUDIANTO, Sp. OG (K) yang memeriksa pasien atas nama Anak Korban pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan, yang pada pokoknya menerangkan pada alat kelamin ditemukan luka robekan pada selaput dara pada arah jam dua, enam dan sepuluh. Tanpa pendarahan aktif dan tanpa kemerahan pada daerah luka robekan selaput dara dan mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih 16 (enam belas tahun) yang datang dalam keadaan sadar dan berpenampilan rapi, rambut bersemir hitam kemerahan, pakaian jaket bahan kaos ungu keabuan, baju berwarna hitam celana jeans biru dengan corak robek -robek pada lutut dalaman BH berwarna hitam, celana dalam merah tua, memakai aksesoris kalung berwarna emas.
2. Terdapat luka :
 - Pada daerah kepala tampak uvula deviasi ke kanan tiga puluh derajat taring kemerahan gigi seri depan atas patah.
 - Pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet bentuk garis vertical pada tungkai kanan bawah ukuran sembilan sentimeter kali nol koma satu sentimeter sejajar mata kaki bagian dalam.
 - Pada kelamin terdapat robekan pada selaput dara tidak beraturan pada arah jam sebelas delapan dan Sembilan, tampak luka kemerahan pada arah jarum jam enam, pada bibir kemaluan kanan dan kiri terdapat lecet.
 - Luka tersebut merupakan di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 375/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Register Perkara : PDM-626/Prgn/Eku.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A15 warna putih nomor IMEI 1 : 865116053106801 nomor IMEI 2 : 8651160531106801;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna putih Nomor IMEI 1 : 865116053106801 No IMEI 2 : 8651160531106801;Dimusnahkan;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (ima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak ada menyerahkan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak ada mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024 sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan HERMAWANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 12 Desember 2024, Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SRI MUMPUNI,SH.MH.

ttd

HERMAWANSYAH,S.H.,MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

KASWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI,SH.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)